



**BUPATI SOLOK SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN  
NOMOR 38 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYALURAN PENGADAAN  
PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH/MADRASAH BAGI PESERTA DIDIK BARU  
SD/MI, SMP/MTs, DAN SMA/SMK/MA DI KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua/wali Peserta Didik Baru SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Solok Selatan, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan memberikan bantuan pakaian Sekolah/Madrasah bagi Peserta Didik baru;
- b. bahwa Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyaluran Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah bagi Siswa Baru SD dan SMP di Kabupaten Solok Selatan, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan peserta didik di Kabupaten Solok Selatan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Pedoman Penyaluran Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah/Madrasah bagi Peserta Didik baru SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Solok Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah
  10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH/MADRASAH BAGI PESERTA DIDIK BARU SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA DI KABUPATEN SOLOK SELATAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Solok Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Solok Selatan.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat dengan Disdik adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.



7. Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Kesra adalah Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan operasional kebijakan pembangunan kesejahteraan rakyat.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
9. Seragam Sekolah/Madrasah adalah seperangkat pakaian standar yang dikenakan di lembaga pendidikan di Kabupaten Solok Selatan.
10. Pengadaan adalah proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di Kabupaten Solok Selatan.
11. Penyaluran Pakaian Seragam adalah Penyaluran Pakaian Seragam dari Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam hal ini Sekretariat Daerah melalui Bidang Kesra dan Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan Kabupaten Solok Selatan ke Sekolah/Madrasah yang telah ditetapkan sebagaimana penerima seragam Sekolah/Madrasah gratis sesuai usulan Sekolah/Madrasah berdasarkan jumlah Peserta Didik Baru yang diterima di kelas terendah pada awal tahun pelajaran dan hasil verifikasi serta validasi Tim dari Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.
12. Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Kabupaten Solok Selatan.
13. Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Kabupaten Solok Selatan setelah lulus Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah.
14. Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Kabupaten Solok Selatan setelah lulus Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah.

## **Pasal 2**

Asas umum dalam pelaksanaan Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah/Madrasah bagi Peserta Didik Baru meliputi :

- a. Efisien, berarti pelaksanaan pengadaan perlengkapan seragam sekolah/madrasah bagi Peserta Didik Baru harus diusahakan dengan menggunakan dana yang terbatas untuk mencapai sasaran;
- b. Efektif, berarti pelaksanaan pengadaan perlengkapan seragam sekolah/madrasah bagi Peserta Didik Baru harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengadaan pakaian seragam sekolah/madrasah gratis bagi Peserta Didik Baru;
- d. Akuntabel, berarti pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian seragam sekolah/madrasah gratis bagi Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Manfaat, berarti pelaksanaan pengadaan pakaian seragam sekolah/madrasah gratis bagi Peserta Didik Baru yang sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang secara riil manfaatnya sangat dirasakan bagi masyarakat di Kabupaten Solok Selatan;
- f. Non diskriminatif, berarti tidak membedakan suku, agama, ras dan antar golongan di dalam pemberian bantuan pengadaan pakaian seragam sekolah/madrasah gratis.



### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk membiayai pengadaan seragam untuk Peserta Didik Baru Sekolah/Madrasah dengan urutan prioritas :

- a. Seragam Nasional, Putih Merah untuk SD, Putih Hijau untuk MI, Putih Biru untuk SMP dan MTs. dan Putih Abu-abu untuk SMA, SMK dan MA;
- b. Seragam Pramuka untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA.

### **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menunjang program Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah/Madrasah bagi Peserta Didik Baru SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA di wilayah Kabupaten Solok Selatan.

### **Pasal 5**

Ruang lingkup peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pengadaan;
- c. Penyaluran;
- d. Tugas dan Tanggung Jawab;
- e. Pelaporan;
- f. Pemantauan dan Evaluasi, dan Pengawasan; dan
- g. Sanksi.

## **BAB II**

### **PENYALURAN PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH/MADRASAH BAGI PESERTA DIDIK BARU SD/MI, SMP/MTs, DAN SMA/SMK/MA**

#### **Bagian Kesatu Perencanaan**

### **Pasal 6**

Perencanaan pakaian seragam sekolah gratis bagi Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Jenjang MI, MTs, SMA/SMK/MA menyampaikan laporan jumlah Peserta Didik Baru ke Sekretariat Daerah Bagian Kesra , dan jenjang SD dan SMP menyampaikan laporan jumlah Peserta Didik Baru ke Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan;
- b. Sekretariat Daerah pada Bagian Kesra merekapitulasi jumlah Peserta Ddidk Baru untuk jenjang MI, MTs, SMA/SMK/MA, dan Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan merekapitulasi jumlah Peserta Didik Baru untuk jenjang SD dan SMP;
- c. Sekretariat Daerah Bagian Kesra dan Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan menetapkan alokasi dana yang diterima masing-masing Sekolah/Madrasah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a.



## **Bagian Kedua Pengadaan**

### **Pragraf 1**

#### **Penerima Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah/Madrasah Gratis**

##### **Pasal 7**

Penerima Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah/Madrasah Gratis se-Kabupaten Solok Selatan meliputi :

- a. Peserta Didik Baru SD, dan Peserta Didik Baru MI.
- b. Peserta Didik Baru SMP, dan Peserta Didik Baru MTs.
- c. Peserta Didik Baru SMA, Peserta Didik Baru SMK, dan Peserta Didik Baru MA.

##### **Pragraf 2**

#### **Tata Cara Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah/Madrasah Gratis**

##### **Pasal 8**

Pelaksanaan pengadaan pakaian seragam sekolah/madrasah bagi bagi Peserta Didik Baru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA diatur melalui proses lelang elektronik dan/atau pembelian melalui Toko Daring dalam pemanfaatan *E Market Place* dan *E Katalog* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

##### **Pragraf 3**

#### **Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah/Madrasah Gratis, Jenis dan Warna**

##### **Pasal 9**

- (1) Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah /Madrasah Gratis bagi Peserta Didik Baru, dengan jenis dan urutan prioritas sebagai berikut :
  - a. Seragam Nasional SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK dan MA;
  - b. Seragam Pramuka SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK dan MA.
- (2) Warna Pakaian Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
  - a. SD baju putih, celana/rok warna merah hati.
  - b. MI baju putih, celana/rok warna hijau.
  - c. SMP dan MTs baju putih, celana/rok warna biru tua.
  - d. SMA, SMK dan MA baju putih, celana/rok warna abu-abu.
- (3) Ketentuan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :
  - a. Pakaian seragam Nasional untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA mengacu pada lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. Pakaian seragam pramuka mengacu pada lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**Bagian Ketiga  
Penyaluran**

**Pasal 10**

- (1) Penyaluran pengadaan Pakaian Seragam Sekolah/Madrasah Gratis bagi Peserta Didik Baru disalurkan oleh pihak ketiga/rekanan berdasarkan data dari Sekretariat Daerah melalui Bagian Kesra dan Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.
- (2) Penyaluran pengadaan Pakaian Seragam Gratis bagi Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara proporsional pada Peserta Didik per jenjang Satuan Pendidikan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk seragam Sekolah/Madrasah dan disalurkan melalui Sekolah/Madrasah berdasarkan jumlah Peserta Didik baru yang diterima masing-masing Sekolah/Madrasah sesuai dengan kriteria prioritas penerima bantuan pakaian seragam Sekolah/Madrasah.

**Bagian Keempat  
Tugas dan Tanggung Jawab  
Pragraf 1**

**Sekretariat Daerah Bagian Kesra dan Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan**

**Pasal 11**

Sekretariat Daerah Bagian Kesra dan Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dalam pengadaan dan penyaluran mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melaksanakan Sosialisasi;
- b. Melakukan Supervisi;
- c. Menerima Laporan;
- d. Melakukan Evaluasi.

**Pragraf 2  
Satuan Pendidikan**

**Pasal 12**

Setiap jenjang Satuan Pendidikan sebagai penerima pengadaan dan penyaluran pakaian seragam baru mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menerima baju seragam sesuai dengan jumlah Peserta Didik Baru / sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Bagian Kesra dan Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan;
- b. mendistribusikan Pakaian Seragam Sekolah Gratis kepada Peserta Didik Baru.

**Bagian Kelima  
Pelaporan**

**Pasal 13**

- (1) Laporan pelaksanaan panitia pengadaan pakaian seragam Sekolah/Madrasah gratis bagi Peserta Didik Baru dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat Sekolah/Madrasah, laporan dari Sekretariat Daerah Bagian Kesra dan Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan sesuai dengan ketentuan berlaku;



- (2) Sekretariat Daerah Bagian Kesra dan Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan menentukan kuota tentang calon penerima bantuan seragam Sekolah/Madrasah gratis bagi Peserta Didik Baru dan ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan yang akan dijadikan ketetapan pihak Sekolah/Madrasah untuk menentukan calon penerima bantuan seragam Sekolah/Madrasah gratis;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Ketua Panitia pengadaan seragam Sekolah/Madrasah, menetapkan calon penerima bantuan seragam bagi Peserta Didik baru berdasarkan kuota dari Sekretariat Daerah melalui Bagian Kesra dan Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan;
  - b. Panitia Sekolah/Madrasah melalui Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah melaporkan hasil pelaksanaan seleksi calon penerima bantuan seragam Sekolah/Madrasah gratis bagi Peserta Didik Baru berdasarkan kuota dari Sekretariat Daerah melalui Bagian Kesra dan perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.
  - c. Sekretariat Daerah Bagian Kesra dan Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dana pengadaan pakaian seragam Sekolah/Madrasah gratis bagi Peserta Didik Baru dan laporan akhir pelaksanaan dana pengadaan perlengkapan seragam Sekolah/Madrasah gratis bagi Peserta Didik baru kepada Bupati.

**Bagian Keenam**  
**Pemantauan Evaluasi dan Pengawasan**

**Pasal 14**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dana pengadaan pakaian seragam Sekolah/Madrasah gratis bagi Peserta Didik baru sebagaimana dilakukan oleh Sekretariat Daerah Bagian Kesra dan Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan melalui Tim Monitoring dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan;
- (2) Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan kegiatan dana pengadaan pakaian seragam Sekolah/Madrasah gratis bagi Peserta Didik baru dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.

**Bagian Ketujuh**  
**Sanksi**

**Pasal 15**

Setiap orang atau sekelompok orang disetiap tingkat pelaksanaan, Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Sekolah/Madrasah dan Masyarakat yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan yang merugikan keuangan daerah dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.



**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyaluran Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Bagi Siswa Baru SD dan SMP di Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 20 Juni 2022

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

  
**KHAIRUNAS**

Diundangkan di Padang Aro  
pada tanggal 20 Juni 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

  
**SYAMSURIZALDI**


BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 38



## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN


NOMOR : 38 2022  
TANGGAL : 20 Juni 2022  
TENTANG : PEDOMAN PENYALURAN PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH/MADRASAH BAGI SISWA BARU SD/MI, SMP/MTs, DAN SMA/SMK/MA DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

### A. MODEL PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH DASAR (SD)



SERAGAM PUTRA	SERAGAM PUTRI
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Baju kemeja lengan pendek warna putih sesuai standar, dasar baju oxford, rapilo, dan/ atau Sanwash, kantong satu buah didepan sebelah kiri.</li><li>2. Celana panjang warna merah hati sesuai standar, bahan rapilo, famatex, dan/atau nagatex, kantong tiga buah, dua didepan dan satu dibelakang sebelah kanan.</li><li>3. Atribut <i>Badge</i> SD dijahitkan pada saku baju, dan <i>Badge</i> merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Baju kemeja lengan panjang warna putih sesuai standar, dasar baju oxford, rapilo, dan/ atau Sanwash, kantong satu buah didepan sebelah kiri.</li><li>2. Rok panjang warna merah hati sesuai standar, bahan rapilo, famatex, nagatex, dan/atau twist, Lipit searah sekeliling.</li><li>3. Atribut <i>Badge</i> SD dijahitkan pada saku baju, dan <i>Badge</i> merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.</li></ol>


**B. MODEL PAKAIAN SERAGAM MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**



<b>SERAGAM PUTRA</b>	<b>SERAGAM PUTRI</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baju kemeja lengan pendek warna putih sesuai standar, dasar baju oxford, rapilo dan/ atau Sanwash, kantong satu buah didepan sebelah kiri.</li> <li>2. Celana panjang warna hijau sesuai standar, bahan rapilo, famatex, dan/atau nagatex, kantong tiga buah, dua didepan dan satu dibelakang sebelah kanan.</li> <li>3. Atribut <i>Badge</i> MI dijahitkan pada saku baju, dan <i>Badge</i> merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baju kemeja lengan panjang warna putih sesuai standar, dasar baju oxford, rapilo dan/ atau Sanwash, kantong satu buah didepan sebelah kiri.</li> <li>2. Rok panjang warna hijau sesuai standar, bahan rapilo, famatex, nagatex, dan/atau twist, Lipit searah sekeliling.</li> <li>3. Atribut <i>Badge</i> MI dijahitkan pada saku baju, dan <i>Badge</i> merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.</li> </ol>




**C. MODEL PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**



<b>SERAGAM PUTRA</b>	<b>SERAGAM PUTRI</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baju kemeja lengan pendek warna putih sesuai standar, dasar baju oxford, rapilo dan/ atau Sanwash, kantong satu buah didepan sebelah kiri.</li> <li>2. Celana panjang warna biru tua sesuai standar, bahan rapilo, famatex, dan/atau nagatex, kantong tiga buah, dua didepan dan satu dibelakang sebelah kanan.</li> <li>3. Atribut <i>Badge</i> OSIS dijahitkan pada saku baju, dan <i>Badge</i> merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baju kemeja lengan panjang warna putih sesuai standar, dasar baju oxford, rapilo dan/ atau Sanwash, kantong satu buah didepan sebelah kiri.</li> <li>2. Rok panjang warna biru tua sesuai standar, bahan rapilo, famatex, nagatex, dan/atau twist, Lipit dua buah didepan.</li> <li>3. Atribut <i>Badge</i> MI dijahitkan pada saku baju, dan <i>Badge</i> merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.</li> </ol>


**D. MODEL PAKAIAN SERAGAM MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)**



<b>SERAGAM PUTRA</b>	<b>SERAGAM PUTRI</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baju kemeja lengan pendek warna putih sesuai standar, dasar baju oxford, rapilo dan/ atau Sanwash, kantong satu buah didepan sebelah kiri.</li> <li>2. Celana panjang warna biru tua sesuai standar, bahan rapilo, famatex, dan/atau nagatex, kantong tiga buah, dua didepan dan satu dibelakang sebelah kanan.</li> <li>3. Atribut <i>Badge</i> OSIM dijahitkan pada saku baju, dan <i>Badge</i> merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baju kurung warna putih sesuai standar, dasar baju oxford, rapilo dan/ atau Sanwash, kantong satu buah didepan sebelah kiri.</li> <li>2. Rok panjang warna biru tua sesuai standar, bahan rapilo, famatex, nagatex, dan/atau twist, Lipit dua buah didepan.</li> <li>3. Atribut <i>Badge</i> OSIM dijahitkan pada saku baju, dan <i>Badge</i> merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.</li> </ol>




**E. MODEL PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)**



<b>SERAGAM PUTRA</b>	<b>SERAGAM PUTRI</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baju kemeja lengan pendek warna putih sesuai standar, dasar baju oxford, rapilo dan/ atau Sanwash, kantong satu buah didepan sebelah kiri.</li> <li>2. Celana panjang warna abu-abu sesuai standar, bahan rapilo, famatex, dan/atau nagatex, kantong tiga buah, dua didepan dan satu dibelakang sebelah kanan.</li> <li>3. Atribut <i>Badge</i> OSIS dijahitkan pada saku baju, dan <i>Badge</i> merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baju kemeja lengan panjang warna putih sesuai standar, dasar baju oxford, rapilo dan/ atau Sanwash, kantong satu buah didepan sebelah kiri.</li> <li>2. Rok panjang warna abu-abu sesuai standar, bahan rapilo, famatex, nagatex, dan/atau twist, Lipit satu buah ditengah depan.</li> <li>3. Atribut <i>Badge</i> OSIS dijahitkan pada saku baju, dan <i>Badge</i> merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.</li> </ol>

## F. MODEL PAKAIAN SERAGAM MADRASAH ALIYAH (MA)



SERAGAM PUTRA	SERAGAM PUTRI
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baju kemeja lengan pendek warna putih sesuai standar, dasar baju oxford, rapilo dan/ atau Sanwash, kantong satu buah didepan sebelah kiri.</li> <li>2. Celana panjang warna abu-abu sesuai standar, bahan rapilo, famatex, dan/atau nagatex, kantong tiga buah, dua didepan dan satu dibelakang sebelah kanan.</li> <li>3. Atribut <i>Badge</i> OSIM dijahitkan pada saku baju, dan <i>Badge</i> merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baju kurung warna putih sesuai standar, dasar baju oxford, rapilo dan/ atau Sanwash, kantong satu buah didepan sebelah kiri.</li> <li>2. Rok panjang warna abu-abu sesuai standar, bahan rapilo, famatex, nagatex, dan/atau twist, Lipit satu buah ditengah depan.</li> <li>3. Atribut <i>Badge</i> OSIM dijahitkan pada saku baju, dan <i>Badge</i> merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.</li> </ol>

**BUPATI SOLOK SELATAN,**


  
**KHAIRUNAS**



## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN


NOMOR : 38 2022  
TANGGAL : 20 Juni 2022  
TENTANG : PEDOMAN PENYALURAN PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH/MADRASAH BAGI SISWA BARU SD/MI, SMP/MTs, DAN SMA/SMK/MA DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

### A. MODEL PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA SEKOLAH DASAR (SD) DAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)



SERAGAM PRAMUKA PUTRA	SERAGAM PRAMUKA PUTRI
1. Baju kemeja lengan pendek warna coklat muda sesuai standar, dasar baju oxford, rapilo dan/ atau Sanwash, kantong dua buah didepan kanan dan kiri.	1. Baju kemeja lengan panjang warna coklat muda sesuai standar, dasar baju oxford, rapilo dan/ atau Sanwash, kantong dua buah didepan kanan dan kiri.
2. Celana panjang warna coklat tua sesuai standar, bahan rapilo, famatex, dan/atau nagatex, kantong tiga buah, dua didepan dan satu dibelakang sebelah kanan.	2. Rok panjang warna coklat tua sesuai standar, bahan rapilo, famatex, nagatex, dan/atau twist, Lipit searah sekeliling.
3. Kelengkapan : Logo dan Badge	3. Kelengkapan : Logo dan Badge


**B. MODEL PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)**



<b>SERAGAM PRAMUKA PUTRA</b>	<b>SERAGAM PRAMUKA PUTRI</b>
<p>1. Baju kemeja lengan pendek warna coklat muda sesuai standar, dasar baju oxford, rapilo dan/ atau Sanwash, kantong dua buah didepan kanan dan kiri.</p>	<p>1. Baju kemeja lengan panjang warna coklat muda sesuai standar, dasar baju oxford, rapilo dan/ atau Sanwash, kantong dua buah didepan kanan dan kiri.</p>
<p>2. Celana panjang warna coklat tua sesuai standar, bahan rapilo, famatex, dan/atau nagatex, kantong tiga buah, dua didepan dan satu dibelakang sebelah kanan.</p>	<p>2. Rok panjang warna coklat tua sesuai standar, bahan rapilo, famatex, nagatex, dan/atau twist, Lipit dua buah didepan.</p>
<p>3. Kelengkapan : Logo dan Badge</p>	<p>3. Kelengkapan : Logo dan Badge</p>



**C. MODEL PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), DAN MADRASAH ALIYAH (MA)**



<b>SERAGAM PRAMUKA PUTRA</b>	<b>SERAGAM PRAMUKA PUTRI</b>
<p>1. Baju kemeja lengan pendek warna coklat muda sesuai standar, dasar baju oxford, rapilo dan/ atau Sanwash, kantong dua buah didepan kanan dan kiri.</p>	<p>1. Baju kemeja lengan panjang warna coklat muda sesuai standar, dasar baju oxford, rapilo dan/ atau Sanwash, kantong dua buah didepan kanan dan kiri.</p>
<p>2. Celana panjang warna coklat tua sesuai standar, bahan rapilo, famatex, dan/atau nagatex, kantong tiga buah, dua didepan dan satu dibelakang sebelah kanan.</p>	<p>2. Rok panjang warna coklat tua sesuai standar, bahan rapilo, famatex, nagatex, dan/atau twist, Lipit satu buah ditengah depan.</p>
<p>3. Kelengkapan : Logo dan Badge</p>	<p>3. Kelengkapan : Logo dan Badge</p>

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

  
**KHAIRUNAS**